



Pengujian Asas Kecermatan terhadap Sifat Final Putusan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu: Studi Kasus Putusan PTUN Jakarta No. 285/G/2024/PTUN-JKT

Zeno Cardenas Soerachmat¹, Rafail Oseli Munthe², Jeanlly Andarson Partogi Simanjuntak³, Arthur Fang⁴

¹Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, 01051240222@student.uph.edu

²Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, 01051240021@student.uph.edu

³Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, 01051240204@student.uph.edu

⁴Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, 01051240197@student.uph.edu

Corresponding Author: 01051240222@student.uph.edu¹

Abstract: *The research entitled “Testing the Principle of Prudence on the Final Nature of Decisions of the Honorary Council of Election Organizers: A Case Study of the Jakarta State Administrative Court Decision Number 285/G/2024/PTUN-JKT” is motivated by the tension between the final and binding nature of decisions of the Honorary Council of Election Organizers and the oversight principles within administrative law. This research aims to analyze the legal standing of the final and binding nature of such decisions and to examine the application of the principles of prudence and professionalism in state administrative court practices. The method employed is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, with the primary object being the relevant state administrative court decision. The results indicate that the final and binding nature of the decisions of the Honorary Council of Election Organizers is not absolute, as they remain subject to judicial review by the state administrative court when violations of general principles of good governance, particularly prudence and professionalism, are identified. The court found a lack of careful assessment of facts and a failure to uphold professional standards in applying collective responsibility, resulting in the decision being declared legally defective. In conclusion, strengthening the implementation of prudence and professionalism, as well as harmonizing the authority of ethical bodies with judicial oversight mechanisms, is necessary to ensure legal certainty and justice.*

Keyword: *Decisions of the Honorary Council of Election Organizers, state administrative court, general principles of good governance.*

Abstrak: Penelitian berjudul “Pengujian Asas Kecermatan terhadap Sifat Final Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT” dilatarbelakangi oleh adanya ketegangan antara sifat final dan mengikat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan

prinsip pengawasan dalam hukum administrasi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum sifat final dan mengikat putusan tersebut serta mengkaji pengujian asas kecermatan dan profesionalitas dalam praktik peradilan tata usaha negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan objek utama berupa putusan pengadilan tata usaha negara terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat final dan mengikat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak bersifat absolut, melainkan tetap dapat diuji melalui peradilan tata usaha negara apabila terdapat pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan profesionalitas. Pengadilan menemukan adanya ketidakcermatan dalam penilaian fakta dan ketidakprofesionalan dalam penerapan tanggung jawab kolektif, sehingga keputusan yang disengketakan dinyatakan cacat hukum. Kesimpulannya, diperlukan penguatan penerapan asas kecermatan dan profesionalitas serta harmonisasi antara kewenangan lembaga etik dan mekanisme pengawasan yudisial guna menjamin kepastian dan keadilan hukum.

Kata Kunci: Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Peradilan Tata Usaha Negara, Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, artinya setiap tindakan pemerintahan pada dasarnya harus didasarkan pada prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Hal ini menuntut agar setiap keputusan yang dihasilkan oleh organ negara tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan rasionalitas dalam proses pembentukannya. Dalam konteks hukum administrasi negara, keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) menjadi instrumen penting untuk mengontrol penggunaan kewenangan oleh pejabat publik agar tidak bersifat sewenang-wenang. Oleh karena itu, setiap keputusan administrasi, termasuk yang lahir dari lembaga independen, tetap harus tunduk pada standar kecermatan, profesionalitas, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis tidak hanya ditentukan oleh aspek prosedural, tetapi juga oleh integritas dan etika penyelenggara pemilu. Untuk menjamin hal tersebut, dibentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang berwenang menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. DKPP menjalankan fungsi menerima, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran kode etik melalui mekanisme quasi peradilan yang memiliki karakter khusus dalam sistem hukum Indonesia. Keberadaan DKPP menunjukkan bahwa dimensi etik menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas demokrasi, karena tidak semua pelanggaran dapat dijangkau oleh hukum positif, sehingga diperlukan standar moral dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu (Husain, 2026).

Sifat putusan DKPP yang final dan mengikat menjadi ciri khas yang membedakannya dari lembaga lain, namun sekaligus menimbulkan persoalan yuridis. Secara normatif, putusan tersebut wajib dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu, tanpa adanya mekanisme keberatan administratif. Akan tetapi, dalam perspektif hukum administrasi negara, putusan DKPP tetap dapat dikualifikasikan sebagai keputusan tata usaha negara yang berimplikasi administratif, sehingga membuka ruang pengujian melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai batasan finalitas putusan DKPP dan relasinya dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem hukum Indonesia (Sitompul et al., 2022).

Lebih lanjut, dalam kajian yang dikemukakan dalam penelitian oleh Siboy & Cahyandari (2022), ditegaskan bahwa keberadaan DKPP sebagai lembaga etik seringkali menghadapi persoalan dalam konsistensi dan kualitas pertimbangan putusannya. Dalam

praktik, terdapat putusan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam menilai fakta dan bukti, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun DKPP memiliki kewenangan etik yang kuat, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan.

Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Wibisena Caesario (2025), dijelaskan bahwa pengujian terhadap keputusan administratif yang berasal dari putusan lembaga etik merupakan bagian dari mekanisme kontrol dalam negara hukum. Pengadilan tata usaha negara memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu keputusan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk asas kecermatan dan profesionalitas. Dengan demikian, meskipun suatu putusan bersifat final secara etik, tetap dimungkinkan adanya koreksi secara administratif apabila ditemukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut

Permasalahan tersebut menjadi semakin konkret dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT, yang menguji tindak lanjut putusan DKPP dalam perspektif hukum administrasi negara. Dalam perkara tersebut, pengadilan menilai bahwa tindakan yang didasarkan pada putusan DKPP tidak sepenuhnya memenuhi asas kecermatan dan profesionalitas. DKPP dinilai tidak mempertimbangkan fakta dan bukti secara komprehensif serta tidak memberikan kesempatan yang setara kepada para pihak dalam proses pembuktian, sehingga melanggar prinsip *audi et alteram partem*. Akibatnya, keputusan yang dihasilkan mengandung cacat administratif dan dapat diuji melalui mekanisme peradilan.

Secara teoritis, asas kecermatan dan profesionalitas merupakan bagian dari *algemene beginselen van behoorlijk bestuur* (AUPB) yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Munawaroh, 2025). Asas kecermatan mengharuskan setiap keputusan didasarkan pada informasi yang lengkap dan pertimbangan yang matang, sedangkan asas profesionalitas menuntut adanya kompetensi, objektivitas, serta kepatuhan terhadap prosedur. Pelanggaran terhadap asas-asas ini dapat mengakibatkan cacat yuridis suatu keputusan tata usaha negara dan menjadi dasar untuk pengujian di PTUN.

Penelitian ini menjadi penting karena adanya ketegangan antara sifat final dan mengikat putusan DKPP dengan prinsip pengawasan dalam hukum administrasi negara, khususnya melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara. Urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa kewenangan DKPP sebagai lembaga etik tidak dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan tetap tunduk pada asas kecermatan dan profesionalitas sebagai bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. *Novelty* penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang secara spesifik menguji putusan DKPP melalui perspektif asas kecermatan dan profesionalitas dengan studi kasus Putusan PTUN Jakarta Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT, yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam literatur sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif sifat final putusan DKPP, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik pengujian administratif di PTUN. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan asas kecermatan dan profesionalitas dalam putusan DKPP serta untuk mengkaji sejauh mana sifat final dan mengikat putusan tersebut dapat diuji dalam kerangka hukum administrasi negara.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat persoalan mengenai hubungan antara sifat final dan mengikat putusan DKPP dengan mekanisme pengujian dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Di satu sisi, putusan DKPP bertujuan menjamin kepastian dalam penegakan etik, namun di sisi lain tetap harus tunduk pada asas kecermatan dan profesionalitas sebagai bagian dari AUPB. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan pertanyaan:

1. Bagaimana kedudukan hukum sifat “final dan mengikat” putusan DKPP dalam sistem PTUN di Indonesia?
2. Bagaimana pengujian asas kecermatan dan profesionalitas terhadap putusan DKPP dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berkaitan dengan sifat final dan mengikat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta pengujiannya dalam perspektif hukum administrasi negara. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), khususnya terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT sebagai objek utama analisis.

Subjek penelitian ini adalah norma hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu yang dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian empiris, melainkan menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait pemilu dan peradilan tata usaha negara serta putusan pengadilan, khususnya Putusan PTUN Jakarta Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan.

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu penyusunan karya ilmiah dengan lokasi penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*), sehingga tidak terikat pada lokasi fisik tertentu. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri dengan bantuan alat bantu berupa perangkat dokumentasi dan pencatatan untuk menginventarisasi serta mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan.

Prosedur penelitian dilakukan melalui tahapan pengumpulan bahan hukum, klasifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum ke kasus konkret. Analisis juga dilakukan dengan mengkaji kesesuaian putusan DKPP dan tindak lanjutnya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan profesionalitas. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai kedudukan hukum sifat final dan mengikat putusan DKPP serta pengujiannya dalam kerangka hukum administrasi negara di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Sifat “Final dan Mengikat” Putusan DKPP Dalam Sistem PTUN di Indonesia

Problematika dalam sistem penegakan hukum pemilu sering kali muncul terkait kepastian hukum pelaksanaan tindak lanjut putusan DKPP yang wajib dilaksanakan oleh KPU namun diawasi oleh Bawaslu. Sifat "final dan mengikat" putusan DKPP dalam sistem PTUN menghadapi tantangan ketika terdapat ketidaksinkronan antara kewajiban administratif untuk mengeksekusi sanksi etik dengan adanya peluang gugatan terhadap Surat Keputusan (SK) tindak lanjut tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun putusan etik bersifat final bagi penyelenggara, proses pengawasan dan pelaksanaannya tetap bersinggungan dengan ranah hukum administrasi negara yang dapat diuji melalui peradilan (Madda et al., 2022).

DKPP dibentuk sebagai lembaga yang memiliki kewenangan koersif untuk memastikan penyelenggara pemilu patuh terhadap Kode Etik sebagai aturan main (*rule of the game*) dalam pemilu. Dalam hubungannya dengan sistem PTUN, sifat "final dan mengikat" putusan DKPP dipandang sebagai instrumen kontrol etik yang kuat guna menjaga integritas penyelenggara dari dalam. Keberadaan kewenangan DKPP untuk menjatuhkan sanksi yang harus dilaksanakan oleh lembaga terkait menunjukkan bahwa DKPP memegang peran krusial dalam triumvirat penyelenggara pemilu, meskipun produk administratif dari eksekusi sanksi tersebut tetap menjadi objek potensial bagi pengawasan yudisial di PTUN (Sensu et al., 2023).

Munculnya perbedaan penafsiran di antara lembaga penyelenggara pemilu terhadap putusan yang berkaitan dengan hukum pemilu seringkali memicu ketidakpastian dalam implementasi kebijakan di lapangan. Dalam konteks kedudukan putusan DKPP, perbedaan pemahaman mengenai batasan makna "final dan mengikat" dapat menyebabkan keraguan bagi institusi adrebat dalam mengeksekusi putusan jika di saat yang bersamaan terdapat proses hukum di PTUN (Mukarromah & Diniyanto, 2023). Desain penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia yang kompleks memerlukan sinkronisasi antar lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang menghambat keadilan pemilu. Meskipun fokus utama penanganan perselisihan sering kali berada pada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, mekanisme pengujian di PTUN terhadap tindak lanjut putusan DKPP tetap menjadi bagian dari upaya perlindungan hak hukum individu. Sistem keadilan pemilu yang berkeadilan menuntut adanya kepastian bahwa setiap produk hukum, baik itu putusan etik maupun sengketa proses, memiliki jalur penyelesaian yang jelas dan tidak saling bertentangan secara norma (Tio, 2025).

Eksistensi DKPP sebagai mekanisme kontrol etik esensial memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan pemilu yang jujur dan adil, namun tantangan berupa tumpang tindih kewenangan antar lembaga masih menjadi hambatan serius. Sifat "final dan mengikat" putusan DKPP dalam sistem PTUN mencerminkan dinamika antara kebutuhan akan penegakan integritas melalui sanksi etik yang cepat dengan prinsip demokrasi konstitusional yang menjamin perlindungan hukum bagi setiap subjek hukum. Oleh karena itu, sinergi antara DKPP sebagai pengawal etik dan PTUN sebagai pengawas administratif sangat diperlukan untuk mewujudkan kultur integritas yang kokoh di lembaga penyelenggara pemilu (Rizal & Sudarno, 2025).

Kedudukan Hukum Sifat "Final dan Mengikat" Putusan DKPP dalam Sistem PTUN Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021, sifat "final dan mengikat" dalam Pasal 458 ayat (13) UU Nomor 7 Tahun 2017 telah mengalami pergeseran paradigma dari finalitas absolut menjadi finalitas relatif atau bersyarat. Putusan DKPP kini dimaknai tetap mengikat secara etik bagi lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan Presiden untuk ditindaklanjuti, namun tindak lanjut administratifnya diklasifikasikan sebagai keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final sehingga dapat menjadi objek gugatan di PTUN. Hal ini menimbulkan dualisme makna finalitas yang secara institusional berpotensi mengaburkan independensi DKPP sebagai lembaga etik permanen dalam sistem ketatanegaraan (Fahrezi et al., 2026).

Eksistensi gugatan di PTUN terhadap tindak lanjut putusan DKPP muncul karena DKPP dipahami sebagai lembaga quasi-yudisial yang tidak termasuk dalam pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945. Sifat "final dan mengikat" putusan DKPP hanya berlaku bagi subjek adrebat seperti Presiden, KPU, dan Bawaslu, sehingga secara yuridis masih dimungkinkan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mencari keadilan melalui peradilan tata usaha negara. Hal ini ditegaskan melalui Putusan MK Nomor 32/PUU-XIX/2021 yang memberikan ruang bagi PTUN untuk menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa atas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan sebagai bentuk tindak lanjut dari putusan etik tersebut (Ramadhan, 2022).

Secara doktrinal, putusan DKPP yang berujung pada pemberhentian komisioner tidak lagi dianggap memiliki kekuatan finalitas mutlak pada tataran eksekutorial karena legitimasinya dapat dibatalkan oleh PTUN (Siboy & Cahyandari, 2022). Kedudukan hukum ini berkaitan dengan prinsip *contrarius actus* dalam hukum administrasi negara, di mana badan yang memiliki wewenang mengangkat juga bertanggung jawab atas pemberhentian melalui instrumen hukum yang dapat diuji secara yudisial. Oleh karena itu, efektivitas putusan etik DKPP sangat bergantung pada apakah keputusan administratif yang menindaklanjutinya dinyatakan sah atau justru dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan.

Paradigma "final dan mengikat" dalam putusan DKPP dinilai telah menciptakan ketidakpastian hukum dan mengganggu ketertiban penyelenggaraan pemilu akibat adanya preseden pembatalan keputusan tindak lanjut oleh hakim PTUN. Sifat finalitas ini berbeda dengan putusan lembaga peradilan umum karena DKPP merupakan perangkat internal penyelenggara pemilu yang diposisikan sebagai organ tata usaha negara yang tunduk pada prinsip-prinsip administrasi pemerintahan. Dampaknya, esensi keberadaan DKPP sebagai lembaga peradilan etik yang mandiri (*court of ethics*) dapat tergerus apabila substansi pertimbangan etikanya terus-menerus dikoreksi melalui jalur peradilan administrasi (Ismail & Hapsoro, 2021).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 memberikan dampak positif dalam menjamin prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi penyelenggara pemilu dengan menegaskan bahwa putusan DKPP tidak bersifat superior atas lembaga penyelenggara lainnya. Putusan MK ini bersifat *declaratoir constitutif*, yang menyatakan bahwa DKPP adalah bagian dari badan penyelenggara pemilu dan bukan lembaga peradilan umum, sehingga sifat "final dan mengikat" putusannya harus dimaknai sebagai keputusan administrasi yang dapat dikoreksi jika terdapat kekeliruan. Meskipun demikian, tantangan ke depan tetap ada karena belum tersedianya norma yang secara eksplisit mewajibkan DKPP untuk melaksanakan atau mematuhi putusan PTUN dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 (Fendra et al., 2022).

Pengujian Asas Kecermatan Dan Profesionalitas Terhadap Putusan DKPP Dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT

Perkara nomor 285/G/2024/PTUN-JKT melibatkan Puadi, seorang Anggota Bawaslu RI periode 2022-2027, sebagai Penggugat melawan Ketua Bawaslu RI sebagai Tergugat. Kasus posisi perkara ini bermula dari dijatuhkannya sanksi etik berupa "Peringatan Keras Terakhir" oleh DKPP terhadap Penggugat karena dianggap gagal memastikan penanganan laporan dugaan kecurangan Sirekap Pilpres 2024 berjalan sesuai prosedur. Sebagai tindak lanjut, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 6178.1.12/HK.01.00/K1/06/2024 tertanggal 12 Juni 2024 yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini. Penggugat merasa keberatan karena keputusan untuk tidak meregistrasi laporan masyarakat tersebut merupakan hasil rapat pleno yang bersifat kolektif kolegial, sehingga penjatuhan sanksi yang lebih berat hanya kepada dirinya dianggap tidak adil dan menyalahi prinsip tanggung jawab bersama di Bawaslu.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyoroti pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kecermatan dan asas profesionalitas. Hakim menilai Tergugat tidak cermat karena mendasarkan sanksi pada Putusan DKPP yang tidak menguji secara komprehensif apakah laporan masyarakat yang dipermasalahkan tersebut memang benar-benar memenuhi syarat materiil atau tidak. Ketidaktelitian dalam menilai fakta hukum ini mengakibatkan keputusan sanksi tidak memiliki dasar yang kuat. Dari sisi profesionalitas, hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang mengabaikan sifat kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan di Bawaslu telah mencederai standar profesional penyelenggara pemilu, di mana tanggung jawab atas sebuah keputusan pleno seharusnya dipikul bersama dan tidak dibebankan secara timpang kepada satu individu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Hakim menyatakan batal dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan sanksi tersebut sepanjang atas nama Penggugat. Selain itu, putusan ini mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat, martabat, serta kedudukan Penggugat ke posisi semula sebagai Anggota Bawaslu RI tanpa beban sanksi tersebut. Dengan demikian, pengadilan memulihkan hak-hak hukum Penggugat dan

menyatakan bahwa tindakan pemberian sanksi tersebut bertentangan dengan hukum dan asas-asas pemerintahan yang bersih.

Pengujian asas kecermatan dilakukan oleh Majelis Hakim dengan menemukan fakta bahwa Tergugat bertindak tidak teliti karena mendasarkan sanksinya pada Putusan DKPP yang tidak menguji secara komprehensif syarat materiil laporan awal. Selain itu, asas profesionalitas diuji melalui tinjauan terhadap prinsip kolektif kolegial di Bawaslu; hakim menilai bahwa menjatuhkan sanksi "Peringatan Keras Terakhir" hanya kepada Penggugat atas keputusan yang diambil bersama dalam rapat pleno merupakan tindakan yang tidak profesional dan tidak adil secara administratif.

Pengujian terhadap putusan DKPP di PTUN dimungkinkan karena meskipun bersifat "final dan mengikat", putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap layaknya lembaga peradilan formal, sehingga dapat diuji menggunakan instrumen AAUPB. Dalam konteks kasus ini, asas kecermatan digunakan untuk membedah apakah proses pengambilan keputusan sanksi telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang akurat, dimana hakim menemukan adanya kegagalan verifikasi fakta yang menyebabkan keputusan tersebut layak dibatalkan (Dananjaya & Hadi, 2025).

Makna final dan mengikat tidak menutup ruang bagi hakim untuk menguji aspek profesionalitas dalam tindakan pemerintahan. Pengujian dalam putusan nomor 285/G/2024 ini membuktikan bahwa profesionalisme penyelenggara negara diuji dari kepatuhannya terhadap keadilan prosedur; hakim mengoreksi sanksi yang timpang karena mengabaikan tanggung jawab kolektif instansi, sehingga memastikan bahwa kebijakan administratif tidak keluar dari koridor profesionalitas yang seharusnya (Surawijaya, 2023).

Penegakan kode etik harus menjaga integritas dan martabat penyelenggara pemilu melalui proses yang benar. Pengujian asas kecermatan dalam putusan PTUN ini memperlihatkan bahwa ketika sebuah lembaga (Tergugat) mengabaikan verifikasi materiil dan langsung menjatuhkan hukuman berat, hal tersebut dianggap mencederai martabat penyelenggara pemilu; hakim kemudian memulihkan hak Penggugat karena melihat adanya cacat dalam kecermatan penilaian fakta yang dilakukan oleh DKPP (Wijaya & Hartati, 2025).

Penerapan AAUPB adalah instrumen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai alat pencegahan tindakan sewenang-wenang. Dalam kaitannya dengan perkara nomor 285/G/2024/PTUN-JKT, pengujian asas-asas tersebut oleh hakim berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa setiap keputusan pejabat tata usaha negara tidak hanya memiliki legalitas formal, tetapi juga didasarkan pada akuntabilitas dan transparansi yang nyata, pembatalan sanksi oleh pengadilan membuktikan bahwa profesionalitas dan kecermatan administratif adalah syarat mutlak bagi perlindungan hukum pejabat sekaligus penjamin integritas institusi dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang bersih (Dalimunthe et al., 2024).

AAUPB termasuk asas kecermatan dan profesionalitas berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi pejabat dari tindakan sewenang-wenang. PTUN Jakarta menggunakan kedua asas ini sebagai instrumen untuk menyatakan bahwa surat keputusan sanksi tersebut batal secara hukum karena tidak didasarkan pada pertimbangan fakta yang diuji secara mendalam serta mengabaikan standar profesionalitas yang menuntut perlakuan adil dalam sebuah lembaga yang bersifat kolektif (Santoso, 2016).

Kepastian hukum atas putusan etik dapat dikesampingkan apabila terdapat ketidaksesuaian prosedur yang melanggar hak-hak subjek hukum. Pengujian di PTUN Jakarta terhadap kasus ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak boleh berdiri di atas pelanggaran asas kecermatan; hakim memutuskan untuk membatalkan sanksi karena proses penjatuhan hukuman terhadap Penggugat dianggap tidak profesional akibat adanya lompatan logika hukum yang tidak memverifikasi kebenaran materiil laporan awal (Arifatuzzahrah & Hasba, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sifat “final dan mengikat” putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sistem hukum Indonesia tidak bersifat absolut, melainkan relatif dan bersyarat dalam kerangka hukum administrasi negara. Hal ini dibuktikan melalui analisis terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT, yang menegaskan bahwa tindak lanjut administratif dari putusan DKPP tetap dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara apabila terdapat pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan profesionalitas. Dengan demikian, penelitian ini menjawab bahwa kedudukan hukum putusan DKPP berada dalam dualisme antara finalitas etik yang mengikat secara internal dan keterbukaan terhadap pengujian administratif sebagai bentuk kontrol yudisial.

Lebih lanjut, pengujian terhadap asas kecermatan dan profesionalitas dalam kasus konkret menunjukkan bahwa putusan DKPP dan tindak lanjutnya dapat dinyatakan cacat hukum apabila tidak didasarkan pada verifikasi fakta yang komprehensif dan tidak mencerminkan prinsip keadilan prosedural, seperti pengabaian sifat kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan AUPB merupakan instrumen esensial dalam menjaga akuntabilitas dan mencegah tindakan sewenang-wenang oleh lembaga negara, termasuk lembaga etik seperti DKPP.

Adapun kontribusi perbaikan dalam ranah hukum administrasi (sebagai bagian dari pengembangan ilmu hukum dan praktik tata kelola pemerintahan) terletak pada penegasan pentingnya harmonisasi antara kewenangan lembaga etik dan mekanisme kontrol yudisial. Penelitian ini mendorong perlunya peningkatan standar kecermatan dan profesionalitas dalam proses pengambilan putusan DKPP, serta penguatan sinkronisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara DKPP dan PTUN. Dengan demikian, tercipta sistem penegakan hukum pemilu yang lebih terintegrasi, akuntabel, dan menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak.

REFERENSI

- Arifatuzzahrah, F., & Hasba, I. B. (2024). Kepastian hukum putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(1), 70–83. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7997>
- Dalimunthe, I. S., Frinaldi, A., & Roberia. (2024). Peranan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik) Dalam Terwujudnya Good Governance. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 687–696. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1192>
- Dananjaya, A. A., & Hadi, S. (2025). Kekuatan Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden. *Journal Evidence Of Law*, 4(1), 260–265. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1052>
- Fahrezi, M. A., Syamsir, & Agus. (2026). HILANGNYA FINALITAS ETIK: KAJIAN KRITIS TERHADAP EKSISTENSI DKPP PASCA PUTUSAN MK NOMOR 32/PUU-XIX/2021. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 6(1), 49–66.
- Fendra, H., Putri, I. A., & Ariany, R. (2022). Analisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap etika penyelenggara Pemilu. *Journal of Social and Policy Issues*, 2(3), 120–129. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i3.8>
- Husain, M. S. (2026). KAJIAN YURIDIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU). *Lex Crimen*, 14(4).
- Ismail, & Hapsoro, F. L. (2021). Paradigma makna final dan mengikat putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu. *Justitia et Pax*, 37(2). <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.4312>
- Madda, S. M., Firdaus, & Mirdedi. (2022). Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan

- Bawaslu dan DKPP dalam Penegakan Hukum Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 909–932. <https://doi.org/10.31078/jk1948>
- Mukarromah, I., & Diniyanto, A. (2023). Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(02), 221–242. <https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1414>
- Munawaroh, N. (2025, June 20). 17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya. PT Justika Siar Publika. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasannya-lt62d8f9bedcda1/>
- Ramadhan, M. N. (2022). Eksistensi gugatan tata usaha negara terhadap keputusan tindak lanjut putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 84–99. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.93>
- Rizal, K., & Sudarno. (2025). Pengaruh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Keberlangsungan Pelaksanaan Pemilu Yang Jujur dan Adil. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3200>
- Santoso, L. (2016). Problematika implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam eksekusi putusan PTUN. *Justicia Islamica*, 13(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i1.519>
- Sensu, L., Tatawu, G., Dewa, M. J., Haris, O. K., Sinapoy, M. S., & Putra, G. B. (2023). Analisis Sifat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021. *Halu Oleo Legal Research*, 5(3), 857–878.
- Siboy, A., & Cahyandari, D. (2022a). The Relationship between DKPP and PTUN Decisions regarding Ethical Violation by General Election Administrators. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 623–642. <https://doi.org/10.31078/jk1936>
- Sitompul, K. R. P., Siringoringo, P., & Panjaitan, E. ML. (2022). SIFAT PUTUSAN FINAL DAN MENGIKAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(Special Issue), 78–86.
- Surawijaya. (2023). MAKNA FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) (Studi Putusan Nomor 317-Pke-DKPP/X/2019 Perihal pemberhentian tetap secara tidak hormat komisioner Komisi Pemilihan Umum). *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 4(2), 22–38. <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v4i2.224>
- Tio, G. T. I. (2025). Konsep Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Sengketa Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. *Jurnal Hukum Respublica*, 25(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/tpqwan03>
- Wibisena Caesario. (2025). Eksistensi dan Karakteristik Putusan Ultra Vires Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(3), 610–635. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art6>
- Wijaya, S. A., & Hartati, W. (2025). Analisis Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024. *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 2(2), 78–87. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.732>